



PUTUSAN

Nomor : 134 / Pid.B / 2012 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA ;
Tempat lahir	:	Waingapu ; -----
Umur / Tanggal lahir	:	24 tahun / 8 Agustus 1988 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Alamat	:	Pakamburung, Rt.009 / Rw. 005, Desa / Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
Agama / Kepercayaan	:	Kristen Katholik ; -----
Pekerjaan	:	; -----
Pendidikan	:	; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 September 2012 No.SP.Han /63 / IX / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No.149/ P.3.19/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 02 November 2012; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 November 2012 No.Print-784/P.3.19/ Epp.2/11/2012, sejak tanggal 02 November 2012 s/d tanggal 21 November 2012; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 November 2012 No.149 / Pen.T / 2012/ PN.WNP, sejak tanggal 19 November 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012; -----

5.Hakim.....2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 7 Desember 2012, No. 149 / Pen.P.T / 2012 / PN.WNP, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 16 Februari 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa : -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 26 November 2012 No.Reg.Perkara : PDM-I-135/WGP/11/2012 ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia TERDAKWA *Di Waktu Malam* pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di *Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*, di rumah kontrakan saksi korban TRECIANI KAHI MINA WALANGARA als APU di Km.02, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *Mengambil Sesuatu Barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam, 1 (satu) buah Dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kartu NPWP No.16.123.442.2-926 an. Treciani Kahi Mina Walangara dan 1 (satu) buah kartu Askes No.0000203068462 an. Treciani Kahi Mina Walangara, 1 (satu) buah kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak.....3

kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** yaitu milik saksi korban TRECIANI KAH I MINA WALANGARA als APU atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa lewat di depan rumah saksi korban lalu timbul niat dari Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban lewat pintu depan, namun karena pintu depan dalam keadaan terkunci, Terdakwa pergi ke bagian belakang rumah dan masuk ke pekarangan rumah saksi korban melalui pinttu belakang dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik saksi korban sedang parkir di halaman belakang rumah depan pintu dapur, dan saat mendekati ke motor tersebut Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka setengah sehingga Terdakwa masuk ke rumah dan menuju ke dalam kamar yang saat itu juga dalam keadaan pintu terbuka dan mengambil tas gantung warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru, dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil dan simpan di dalam saku celananya lalu Terdakwa mengembalikan tas gantung warna hitam tersebut ke tempat semula, sesaat kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat lalu mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha dan 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam yang berada di atas meja selanjutnya keluar lewat pintu belakang rumah lalu membuka kunci setir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik saksi korban dan mendorong sepeda motor melalui pintu bagian belakang rumah saksi korban sampai depan jalan raya kemudian sesampainya di jalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa kemudian membangunkan saksi Yohanes Pati Ndjama Nairo.-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TRECIANI KAH I MINA WALANGGARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----



Perbuatan.....4

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan dan telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu :

1 **SAKSI TRECIANI KAHI MINA WALANGARA, SE Alias APU;**

- Bahwa, Saksi menjelaskan motor kakaknya yang sebelum kejadian digunakan telah hilang pada hari : Senin tanggal 03 September 2012 Jam.05.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sepeda motor yang saksi gunakan hilang pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.20.30 Wita, dan setelah saksi gunakan sepeda motor tersebut saksi parkir di belakang rumah kontrakan lalu pada jam.05.30 Wita saksi bangun dari tidur karena saksi harus ke kantor lalu saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang saya parkir tersebut ;
- Bahwa, rumah yang saksi kontrak tersebut memiliki 3 (tiga) kamar, memiliki tempat parkir namun tidak tertutup dan sepeda motor bisa masuk ditempat parkir tersebut serta pada bagian samping memiliki pagar rumah, dan saat kejadian pintu belakang rumah telah di kunci ;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun, ED 4394 GA adalah milik kakak saksi yang bernama Agustinus Ngongo Bulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor bisa masuk kedalam kamar namun pada malam itu kejadian saksi parkir saja diluar akan tetapi stangnya di kunci ; -----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah sampai di Polisi saat saksi melapor kehilangan baru saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut ; -----

-Bahwa.....5

- Bahwa, yang ada dalam Jok sepeda motor adalah STNK, kartu Askes dan kartu NPWP ; -----
- Bahwa, selain sepeda motor ada barang lain juga yang yaitu Handphone yang ada dalam tas dan uang Rp. 200.000,- , sedangkan tasnya di tinggal ;
- Bahwa, setelah memarkir motornya saksi mengunci stang motor dan mencabut kunci kontak motor ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin telah mengambil motor milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 SAKSI AGUSTINUS NGONGO BULU, SE, Als ADI;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.20.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi tahu kejadian kehilangan motor tersebut pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira 06.00 Wita adik saksi yang bernama Treciani Kahi menelpon saksi, bertempat di Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu saksi mendapat telephone melalui handphone dari saksi TRECIANI KAHI MINA WALANGARA yang tinggal di Waingapu mengabarkan kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MX telah hilang lalu saksi tanya apakah STNK nya ada dan dijawab ada dalam jok sepeda motor ; -----

- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, karena saksi bertugas di Sumba Barat Daya saksi kemudian mengambil BPKB sepeda motor yang ada ditangan saksi lalu saksi foto copy kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Waikelo dengan tujuan untuk melaporkan kepada Kp3 Laut jangan sampai ada orang yang mengendari sepeda motor tersebut, sementara diperjalanan saksi bertemu dengan salah seorang teman yang juga melakukan pencarian sepeda motornya yang hilang sementara saksi bercerita dengan teman tersebut, tiba-tiba lewat orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX

milik.....6

milik saksi lalu saya memanggil orang tersebut akan tetapi tidak mau berhenti akhirnya saksi melakukan pengejaran sampai orang tersebut jatuh dari sepeda motor dari jarak 1 km, dan saksi mengatakan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut milik saksi namun orang tersebut katakan miliknya, hingga akhirnya karena tidak mau mengaku terdakwa saksi bawa ke Polsek Waimangura bersama dengan sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa, setelah saksi di Kantor Polisi melaporkan orang tersebut saksi baru mengetahui nama Terdakwa yang mengambil motor tersebut adalah ANIS RONGGA, sedangkan yang bertugas menjualnya adalah saksi YOHANES PATI NDJAMA NAIRO alias JOHN ;

- Bahwa, setelah melakukan pengecekan kondisi motor tersebut saksi menemukan helm merk.BMC dan di dalam jok sepeda motor ada STNK ; ---

- Bahwa, setelah di tanya oleh Polisi saksi John katakan bahwa sepeda motor tersebut ia dapat dari Anis Rongga dan disuruh antar ke Kodi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 SAKSI ANDUNG MARAMBA DJAWA alias ANDUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.05.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi TRECANI, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi bangun dari tempat tidur dan saat hendak pergi ke kamar mandi saksi sudah tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi TRECANI yang diparkir di halaman belakang rumah tepatnya didepan pintu dapur sehingga saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi TRECANI sebagai pemilik sepeda motor dan setelah itu saksi TRECANI langsung pergi ke belakang rumah dan mengecek sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa, setelah itu saksi dan saksi TRECANI melihat diatas meja dalam rumah sudah tidak ada 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam bercorak

putih.....7

putih dan kunci kontak sudah tidak ada, kemudian saksi TRECANI langsung memeriksa barang-barang didalam rumah apakah ada yang lagi barang yang hilang atau tidak dan pada saat saksi TRECANI melakukan pengecekan terhadap sebuah tas hitam yang digantung didalam kamar tidur ternyata 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 100 dan uang berjumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi lalu saksi TRECANI langsung menelpon Saksi AGUSTINUS NGONGO BULU yang tinggal di Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan memberitahukan tentang kejadian pencurian motor tersebut dan meminta bantuan agar mengecek keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut dan pada jam 07.00 wita, saya dan saksi TRECANI bersama dengan Sdr. DOROTHEA WALANGARA pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian pada jam 07.30 wita, Saksi AGUSTINUS NGONGO BULU menelpon saksi TRECANI dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di Jalan Rara, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Sdr. YOHANIS PATI NJAMA NAIRO, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Waimangura untuk diamankan dan menurut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANIS PATI NJAMA NAIRO yang menyuruhnya membawa sepeda motor tersebut ke Sumba Barat adalah terdakwa Anis Rongga setelah mendengar keterangan tersebut saksi TRECIANI langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian dan sekitar jam 13.00 wita, terdakwa Anis Rongga ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi setelah tiba di kantor Polisi terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX untuk dijual di Sumba Barat Daya ; -----

- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Anis Rongga ;

- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah Marun dengan Nomor Polisi ED 4394 GA, dengan Nomor Seri MH32S6005AK719801, Nomot Mesin 2S6-720000 ;

- Bahwa, selain sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa masih ada barang lain lagi yang hilang yaitu 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar kartu NPWP, 1 (satu) lembar

kartu.....8

kartu ASKES yang berada didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) buah helm BMC warna hitam bercorak putih, 1 (satu) buah kunci kontak yang diambil diatas meja yang berada didalam rumah, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 100 warna biru dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas gantung warna hitam yang digantung ditembok kamar tidur saksi TRECIANI saat kejadian ;

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa Anis Rongga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang diparkir dibelakang rumah terdakwa jalan mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat pintu belakang rumah kontrakan saksi TRECIANI dalam keadaan setengah terbuka dan saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung menuju kedalam kamar yang saat itu juga pintu kamar dalam keadaan terbuka semua sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar dan melihat 1



(satu) buah tas yang digantung ditembok lalu terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm yang berada diatas meja lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibawah oleh terdakwa menuju kerumah terdakwa setibanya terdakwa dirumahnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan pada Sdr. YOHANES PATI NJAMA NAIRO untuk dibawah ke Sumba Barat Daya ;

 Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

4 SAKSI DEKRISTO UMBU KARAUTA LENANG alias DEKRISTO;

 • Bahwa, Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.05.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

• Bahwa, saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi sedang tidur didalam rumah kontrakan saksi TRECIANI dan pada pagi harinya sekitar jam 05.30 wita saat saksi bangun dan hendak pergi ke kamar mandi saksi

melihat.....9

melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi TRECIANI yang diparkir di halaman belakang rumah tepatnya didepan pintu dapur sudah tidak ada sehingga saat itu saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi TRECIANI sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

 • Bahwa, setelah saksi TRECIANI mengetahui motornya telah hilang saksi TRECIANI langsung masuk ke dalam kamar memeriksa tas hitam yang digantung dan ternyata 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 100 dan uang berjumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, serta 1 (satu) buah helm BMC warna hitam bercorak putih yang diletakkan di meja dalam rumah sudah hilang ;



- Bahwa, dihalaman belakang rumah tidak terdapat pagar atau pun pembatas rumah apapun melainkan berbatasan langsung dengan tebing sehingga tidak bisa dilewati oleh orang atau kendaraan, akan tetapi di samping rumah terdapat pagar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

5 SAKSI DOROTHEA WALANGARA, ST alias OCE;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kehilangan motor Treciani pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tepatnya dirumah kontrakan saya ada kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa, saat itu saksi sementara di atas tempat tidur lalu saksi mendengar ada suara teriakan dari adik saksi yaitu saksi TRECIANI yang meminta tolong untuk segera bangun karena motornya telah hilang ; -----
- Bahwa, sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun akan tetapi saya lupa nomor polisinya ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian sepeda motor tersebut biasa diletakkan dibelakang rumah kontrakan saksi ; -----

-Bahwa.....10

- Bahwa, setahu saksi selain sepeda motor masih ada barang alin lagi yang hilang yaitu 1 (buah) helm merek BMC warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berada didalam jok motor yang isinya STNK, kartu NPWP, kartu ASKES dan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, terakhir kali saksi melihat saksi TRECIANI menggunakan sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 02 September 2012 ; -----



- Bahwa, setelah saksi dan dan saksi TRECIANI mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, saksi TRECIANI langsung menghubungi Kakaknya selaku pemilik motor yaitu saksi AGUSTINUS NGONGO BULU melalui HP untuk memberitahukan sepeda motor tersebut hilang dan minta tolong untuk bantu mencari sepeda motor tersebut di Sumba Barat Daya setelah itu saksi menemani saksi TRECIANI ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi dan saksi TRECIANI mendapat kabar dari saksi AGUSTINUS NGONGO BULU bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di Sumba Barat Daya dan pelakunya serta sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Waimangura ;

6 **SAKSI YOHANIS PATI NJAMA NAIRO alias JHON:**

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kehilangan motor Yamaha Jupiter MX yang dilakukan oleh terdakwa Treciani pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,; -----
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa pulang dirumah pada jam 02.00 wita dengan membawa sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa, barang yang diberikan oleh terdakwa pada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK ; -----
- Bahwa, saksi disuruh terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sumba Barat Daya setelah itu terdakwa akan menyusul saksi untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, sebelum saksi pergi membawa sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa sudah sepakat untuk bertemu di Rumah Sakit Waitabula ; -----

-Bahwa.....11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi tidak tanya lagi pada terdakwa sepeda motor siapa yang terdakwa curi dan saksi juga tidak membaca siapa nama pemilik STNK yang diberikan oleh terdakwa pada saksi ; -----
- Bahwa, sampai di Sumba Barat Daya saksi tidak langsung menjual sepeda motor tersebut karena saksi sudah atur janji dengan terdakwa jika sepeda motor tersebut mau dijual saksi harus menunggu terdakwa baru sepeda motor tersebut dijual di Waitabula dan rencananya sepeda motor tersebut mau muat ke kapal ; -----
- Bahwa, rencananya Jika sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan memberikan uang pada saksi sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA** dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa menerangkan benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX ;-----
- Bahwa, pada tanggal 01 September 2012 Terdakwa datang ke THR dan langsung ke Km 2 dan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah untuk mencari rumah mana yang bisa dimasuki untuk mengambil barang berharga di rumah tersebut dan pada jam 03.00 wita Terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi TRECIANI di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu rumah tersebut Terdakwa mencoba untuk membukanya dengan tangan kiri namun pintu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa langsung pergi ke bagian belakang rumah untuk masuk lewat pintu belakang, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang diparkir dibelakang rumah



kemudian Terdakwa mendekat ke motor tersebut dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka setengah saat itu

juga.....12

juga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka semua sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah tas yang digantung ditembok kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan memeriksa isi tas, di dalam tas tersebut Terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP dan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setelah mengambil isi tas tersebut lalu Terdakwa menggantung kembali tas tersebut kemudian keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk BMC yang berada diatas meja sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil dan keluar dari pintu belakang rumah ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan jalan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke rumah, setibanya diselokan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian membuka jok sepeda motor tersebut dan pada saat jok sepeda motor tersebut terbuka Terdakwa melihat di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet yang didalam dompet tersebut terdapat bermacam-macam kartu tetapi Terdakwa tidak sempat memeriksa kartu-kartu tersebut dan karena didalam dompet tersebut tidak terdapat uang Terdakwa langsung membuang dompet tersebut ke selokan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah lalu menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah ; -----
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membangunkan Sdr. YOHANES PATI NJAMA NAIRO yang sedang tidur setelah Sdr. JHON bangun Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. JHON “ Ini motor sudah ada, bagaimana sudah ini motor kau mau jalan sekarang “ dan Sdr. JHON berkata “ Iya saya mau bawah ini motor ke kodi tapi kasih saya uang bensin dulu “ dan saat itu saya langsung memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JHON dari uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa curi dari dalam tas yang digantung tersebut dan 1 (satu) buah STNK setelah saya memberikan uang dan STNK, Sdr. JHON langsung pergi



dengan membawa sepeda motor tersebut berserta helm tersebut ke Waitabula wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya ; -----

- Bahwa, sekitar jam 05.00 wita, setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa langsung menuju ke pasar inpres Km 4, kelurahan Kambajawa, Kecamatan

Kota.....13

Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sesampainya disana Terdakwa langsung menggunakan uang yang dicuri untuk membeli makanan dan sisa uang curian tersebut sebanyak Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), lalu pada jam 12.00 wita datang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dan di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa ; -----

- Bahwa, cara terdakwa membawa motor tersebut adalah dengan dikendarainya dan HP serta uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di taruh di kantung celana ;

- Bahwa, pada saat mengambil sepeda motor dan barang-barang dari rumah saksi TRECIANI tidak ada penghuni rumah yang lihat karena semua penghuni rumah dalam keadaan tertidur ;

- Bahwa, saksi mengambil motor tersebut untuk di jual di Waitabula dan uangnya untuk digunakan ;

- Bahwa, sebelumnya sudah ada perencanaan antara Terdakwa dan Sdr. JHON untuk mencuri sepeda motor dan apabila Terdakwa memperoleh sepeda motor curian akan diberikan pada Sdr. JHON untuk dibawa ke Sumba Barat Daya ; --

- Bahwa, Terdakwa berjanji kepada saudara JHON apabila motor terjual maka Sdr.JHON akan diberikan uang ;

- Bahwa, Terdakwa mau di suruh oleh Sdr.JHON untuk mengambil motor karena Terdakwa perlu uang untuk keperluan sehari-hari ; -----

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr.JHON masih bersaudara, yaitu berpangkat keponakan dan kami tinggal satu rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada ijin mengambil dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru; -----
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat; -----
- 1 (satu) buah kartu NPWP No.16.123.442.2-926 an. Treciani Kahi Mina Walangara; -----
- 1 (satu) buah kartu Askes No.0000203068462 an. Treciani Kahi Mina Walangara; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MED748721; 5.1(satu).....14 -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AHD721499; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri SFV054582; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000; -----
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha; -----
- STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka : MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) pada tanggal 13 DESEMBER 2012, No.Reg.Perkara : PDM-I-133/WGP/11/2012, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan kami ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru; -----
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat; -----

-1(satu).....15

 - 1 (satu) buah kartu NPWP No.16.123.442.2-926 an. Treciani Kahi Mina Walangara; -----
 - 1 (satu) buah kartu Askes No.0000203068462 an. Treciani Kahi Mina Walangara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MED748721; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AHD721499; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri SFV054582; -----

Dikembalikan kepada Saksi korban TRECIANI KAHI MINA WALANGARA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000; -----
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha; -----
- STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka : MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YOHANIS PATI NDJAMA NAIRO.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan pembelaan (*Pledoi*) dan hanya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka Majelis

Hakim.....16

Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan **fakta-fakta yang terungkap dipersidangan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi TRECIANI KAHI MINA ;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi korban yaitu TRECIANI KAHI MINA WALANGARA, SE Alias APU baru menyadari motor Yamaha Jupiter MX miliknya sudah tidak ada di tempatnya setelah di beritahu oleh saksi ANDUNG MARAMBA DJAWA alias ANDUNG dan saksi DEKRISTO UMBU KARAUTA LENANG alias DEKRISTO, menyadari motornya hilang saksi korban segera masuk ke kamar memeriksa apakah ada barang lain yang hilang dan ternyata benar HP serta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di taruh dalam tas hitam yang digantung juga hilang, termasuk Helm merk BMC yang di taruh di atas meja ;

- Bahwa, selanjutnya saksi menelepon Kakak saksi yang bernama AGUSTINUS NGONGO BULU, SE, Als ADI, yang merupakan pemilik motor mengabari bahwa motor telah hilang dan meminta bantuan untuk mencari motor tersebut dan setelah mendapat kabar bahwa motornya telah hilang saksi AGUSTINUS NGONGO BULU, SE, Als ADI segera melapor ke KP3

laut supaya motor tidak sampai menyebrang laut, kemudian saksi melanjutkan mencari motor ke arah Waikelo, di pertengahan jalan ia melihat motor miliknya yang sedang dinaiki oleh seseorang namun karena orang tersebut tidak mau berhenti saksi pun mengejar dan orang yang menaiki motornya saksi pun jatuh sehingga saksi Agustinus langsung menangkap orang tersebut dan karena tidak mau mengaku maka saksi Agustinus membawa orang tersebut ke Polsek Waimangura, setelah di Polsek barulah saksi mengetahui bahwa yang menaiki motor tersebut adalah YOHANIS PATI NJAMA NAIRO alias JHON dan yang mengambil motor adalah Terdakwa ANIS RONGGA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 01 September 2012 Terdakwa datang ke THR dan langsung ke Km 2 dan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa

berjalan.....17

berjalan kaki dari rumah untuk mencari rumah mana yang bisa dimasuki untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut dan pada jam 03.00 wita Terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi TRECIANI di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu rumah tersebut Terdakwa mencoba untuk membukanya dengan tangan kiri namun pintu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa langsung pergi ke bagian belakang rumah untuk masuk lewat pintu belakang, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang diparkir dibelakang rumah kemudian Terdakwa mendekat ke motor tersebut dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka setengah saat itu juga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka semua sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah tas yang digantung ditembok kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan memeriksa isi tas, di dalam tas tersebut Terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP dan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setelah mengambil isi tas tersebut lalu Terdakwa menggantungkan kembali tas tersebut kemudian keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk BMC yang berada diatas meja sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil dan keluar dari pintu belakang rumah ; -----

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya sampai ke rumah, setibanya diselokan dekat rumah Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian membuka jok sepeda motor tersebut dan pada saat jok sepeda motor tersebut terbuka ternyata didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet yang di dalam dompet tersebut terdapat bermacam-macam kartu, karena didalam dompet tersebut tidak terdapat uang Terdakwa langsung membuang dompet tersebut ke selokan kemudian saya membawa



sepeda motor tersebut ke rumah dan menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah ; -----

- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membangunkan Sdr. YOHANES PATI NJAMA NAIRO yang sedang tidur setelah Sdr. JHON

bangun.....18

bangun Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. JHON “ Ini motor sudah ada, bagaimana sudah ini motor kau mau jalan sekarang “ dan Sdr. JHON berkata “ Iya saya mau bawah ini motor ke kodi tapi kasih saya uang bensin dulu “ dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JHON dari uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang di curi dari dalam tas yang digantung tersebut beserta 1 (satu) buah STNK ; -----

- Bahwa, setelah Terdakwa memberikan uang dan STNK, Sdr. JHON langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut beserta helm tersebut ke Waitabula wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sekitar jam 05.00 wita, setelah Terdakwa bangun tidur ia langsung menuju ke pasar inpres Km 4, kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sesampainya disana Terdakwa langsung menggunakan uang yang di curi untuk membeli makanan dan sisa uang curian tersebut sebanyak Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), lalu pada jam 12.00 wita datang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa ; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan uangnya untuk dipakai sendiri ; -----

- Bahwa, Terdakwa dahulu sudah pernah dihukum dalam perkara lain ; -----
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah



turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-

unsur.....19

unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu **melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang ;
- 3 Yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- 5 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Ad.1. Unsur barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau



pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 s/d 6 dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu maka jelas sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa **ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA** sendiri, , dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ *Barang Siapa* ” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ; -----

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ; -----

Menimbang.....20

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 12.00 wita di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa berjalan kaki dari rumah untuk mencari rumah mana yang bisa dimasuki untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut dan pada jam 03.00 wita Terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi TRECIANI di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan saat Terdakwa sampai didepan pintu rumah tersebut ia mencoba untuk membukanya dengan tangan kiri namun pintu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa langsung pergi ke bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk masuk lewat pintu belakang, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang diparkir dibelakang rumah kemudian Terdakwa mendekati ke

motor tersebut dan ia melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka setengah saat itu juga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka semua sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah tas yang digantung ditembok dan langsung mengambil isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) buah HP dan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil isi tas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk BMC yang berada diatas meja saat itu juga Terdakwa mengambil dan keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan jalan dan menaikinya sampai di rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “ mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi ;-----

Ad.3.....21

Ad.3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa bendabenda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan yamaha warna merah maroon, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah benar seluruhnya milik dari saksi korban . TRECIANI KAH I MINA WALANGARA; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “ Yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki barang*” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam Fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah mengandung Maksud atau *ogmerk* untuk menguasai barang milik saksi korban, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum / melawan hak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta - fakta hukum

dipersidangan.....22

dipersidangan bahwa pada hari hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 12.00 wita di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa sengaja mencari rumah yang bisa diambil barang berharganya, sehingga ketika ia sampai di rumah korban timbulah niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban, selanjutnya Terdakwa masuk dari pintu belakang dan masuk sampai di kamar korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta Helm merk BMC, setelah mengambil Terdakwa keluar lewat pintu belakang sambil membawa motor korban merk Yamaha jupiter MX warna merah maroon, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik saksi korban TRECIANI KAHI MINA WALANGARA ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “ *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;-----



Ad.5. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu

Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan mengambil ini dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 03.00 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa lewat di depan rumah korban yang mana samping kanan dan kiri dipagari dengan tanaman bambu, bagian belakang tebing dan di depan jalan raya, Terdakwa kemudian mencoba masuk melalui pintu depan tetapi terkunci, sehingga Terdakwa memutar masuk melalui pintu belakang yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dan setengah terbuka, dan masuk sampai di kamar korban yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta Helm merk BMC, setelah mengambil Terdakwa keluar lewat pintu belakang sambil membawa motor korban merk Yamaha jupiter MX warna merah maroon ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “ *Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*” telah terpenuhi ;

Menimbang.....23

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** menurut hukum, maka terdakwa **ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA** haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang secara ansih / mutlak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar, baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) sebagaimana ketentuan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dapat digunakan untuk

mendasari.....24

mendasari penghapusan sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) terhadap perbuatan terdakwa maupun penghapusan pidananya (*strafuitsluitingsgronden*) ; -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;-----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesal ;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian “. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara proposional sesuai dengan bobot dan nilai perbuatan serta kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru; -----
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat; -----
- 1 (satu) buah kartu NPWP No.16.123.442.2-926 an. Treciani Kahi Mina Walangara; -----
- 1 (satu) buah kartu Askes No.0000203068462 an. Treciani Kahi Mina Walangara;

-1(satu).....25
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MED748721; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AHD721499; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri SFV054582; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adalah milik korban **TRECIANI KAHI MINA WALANGARA**, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan **agar dikembalikan kepada korban TRECIANI KAHI MINA WALANGARA** ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000; -----
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha; -----
- STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka :
MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ; -----

ternyata **masih dipergunakan dalam perkara lain yang masih berlangsung atas nama Terdakwa YOHANIS PATI NDJAMA NAIRO** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHA Pidana dan peraturan perundang-undangan

yang.....26

yang bersangkutan; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa **ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan ”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ; -----
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 100 warna biru;

 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat;

 - 1 (satu) buah kartu NPWP No.16.123.442.2-926 an. Treciani Kahi Mina Walangara;

 - 1 (satu) buah kartu Askes No.0000203068462 an. Treciani Kahi Mina Walangara;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MED748721;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AHD721499;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri SFV054582;

Dikembalikan kepada Saksi korban TRECIANI KAH I MINA WALANGARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol
ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000;

- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan
gantungan.....27

gantungan bertuliskan Yamaha; -----

- STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka : MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YOHANIS PATI NDJAMA NAIRO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada **hari SENIN, tanggal 17 DESEMBER 2012** oleh **ANGELIKY H DAY, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **N L M KUSUMA WARDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 20 DESEMBER 2012** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **HADIJAH HAMID** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh Penuntut Umum **TEDDY ISADIANSYAH, SH** dan Terdakwa; -----



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 (I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH)
MH)

(ANGELIKY H DAY, SH.,

2 (N L M KUSUMA WARDANI, SH)

Panitera Pengganti,

(HADLIJAH HAMID)